



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Pelanggaran Australia terhadap Hukum Internasional**  
**terkait Pengungsi di bawah Pemerintahan Tony Abbott**  
**(2013-2015)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Ranessa Tri Julieta Nainggolan

2016330070

Bandung

2020



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Pelanggaran Australia terhadap Hukum Internasional  
terkait Pengungsi di bawah Pemerintahan Tony Abbott  
(2013-2015)**

Skripsi

Oleh

Ranessa Tri Julieta Nainggolan

2016330070

Pembimbing

Sylvia Yazid, Ph.D

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Ranessa Tri Julieta Nainggolan  
Nomor Pokok : 2016330070  
Judul : Pelanggaran Australia terhadap Hukum Internasional  
terkait Pengungsi di bawah Pemerintahan Tony Abbott  
(2013-2015)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 30 Juli 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang**

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D :  \_\_\_\_\_

**Sekretaris**

Sylvia Yazid, Ph.D :  \_\_\_\_\_

**Anggota**

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D. :  \_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Persetujuan Skripsi**

Nama : Ranessa Tri Julieta Nainggolan  
Nomor Pokok : 2016330070  
Judul : Pelanggaran Australia terhadap Hukum Internasional  
terkait Pengungsi di bawah Pemerintahan Tony Abbott  
(2013-2015)

Menyetujui untuk diajukan pada  
Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Bandung, 21 Juli 2020

Pembimbing,

**Sylvia Yazid, Ph.D**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

**Ratih Indraswari, S.IP., M.A.**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ranessa Tri Julieta Nainggolan

NPM : 2016330070

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Pelanggaran Australia terhadap Hukum Internasional  
terkait Pengungsi di bawah Pemerintahan Tony Abbott  
(2013-2015)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 17 Juli 2020



Ranessa Tri Julieta Nainggolan

## ABSTRAK

Nama : Ranessa Tri Julieta Nainggolan  
NPM : 2016330070  
Judul : Pelanggaran Australia terhadap Hukum Internasional terkait Pengungsi di bawah Pemerintahan Tony Abbott (2013-2015)

---

Dalam menangani isu pengungsi, Tony Abbott yang merupakan Perdana Menteri Australia, telah membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum internasional terkait hak pengungsi. Secara keseluruhan, kebijakan Australia membahayakan kehidupan pengungsi dan tidak memberikan kepastian terhadap masa depan pengungsi. Kritik telah dilontarkan atas kebijakan pengungsi Australia, namun Abbott mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindakan kemanusiaan untuk menghindari kasus kematian pengungsi di perairan akibat perjalanan laut yang berbahaya yang dialami pengungsi untuk mendapatkan perlindungan internasional dari Australia . Untuk melihat pelanggaran Australia terhadap hukum internasional, maka penelitian ini menjawab pertanyaan “Bagaimana kebijakan pengungsi Australia di bawah pemerintahan Tony Abbott (2013-2015) melanggar hukum internasional terkait pengungsi?” yang didukung dengan konsep Liberalisme Institusional, Rezim Internasional, prinsip itikad baik dan tiga dasar yang merupakan gabungan dari beberapa konsep lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia telah melanggar hukum internasional yang dapat dilihat melalui tiga dasar. Pertama, Australia merupakan pelaku terjadinya pelanggaran kewajiban internasional melalui pembentukan kebijakan yang tidak berorientasi pada perlindungan pengungsi. Kedua, kebijakan dan hukum nasional Australia bertentangan dengan hukum internasional yang telah diratifikasi. Australia melanggar prinsip *non-refoulement*, dimana negara dilarang untuk menolak atau mengembalikan pengungsi. Australia memberlakukan kewajiban penahanan untuk pengungsi, rumah detensi yang tidak memadai, proses peninjauan klaim suaka yang tidak adil dan memberikan perlindungan yang hanya bersifat sementara. Ketiga, pelanggaran Australia merupakan pelanggaran luar biasa karena Australia melakukan pelanggaran secara sistematis dan melanggar prinsip *non-refoulement* sebagai hukum kebiasaan internasional. Selain itu, Australia tidak menjalankan kewajiban internasional dengan itikad baik untuk melindungi pengungsi dengan mencabut Konvensi Pengungsi 1951 sebagai referensi utama hukum nasionalnya dan melanggar perbatasan negara lain untuk mengembalikan perahu pengungsi.

**Kata Kunci:** Pengungsi, Pencari Suaka, Australia, Tony Abbott, Hukum Internasional

### ABSTRACT

Name : Ranessa Tri Julieta Nainggolan  
NPM : 2016330070  
Title : Australia's Violation Towards International Law of Refugees  
under Tony Abbott's Administration (2013-2015)

---

*In handling refugees issue, Tony Abbott as Prime Minister of Australia has created policy that is not in line with international law related to refugees rights. In general, the Australia's policy has put the life of refugee in danger and give uncertainty about the future of refugee's life. The Australia's refugee policy has been criticized but Abbott stated that the policy is an act of humanity to prevent death of the refugee offshore caused by the perilous sea journey which refugees have been through to get international protection from Australia. To see Australia's violation of international law, this research answer "How Australia's Refugee under Tony Abbott's administration (2013-2015) violated international law related to refugees?" which supported by the concept of Institutional Liberalism, International Rezime, good faith principle and three basics which are combination of other concepts.*

*The result of this research shows that Australia has breach international law that could be identified by three basics. First, Australia is a perpetrator the violation of international obligations through the establishment of policies that are not oriented towards refugees protection. Second, Australia's policy and national law on the controrary to the international law that has been ratified. Australia violates non-refoulement principle which state is not allowed to expel or return refugees. Australia mandates mandatory refugees for being detained, has inadequate detention facility, unfair asylum claim assessment and give protection which is temporary. Third, Australia's violation is a serious violation of international law because the act has excuted systematically and Australia violates non-refoulement principle as a customary international law. Other than that, Australia does not implementing international obligation with good faith by removing Refugee Convention 1951 as main reference of the national law and violates another state's teritory to return the refugees boat.*

**Keywords:** *Refugees, Asylum Seeker, Australia, Tony Abbott, International Law*

## **KATA PENGANTAR**

Pada tahun 2012, terjadi peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka secara global akibat konflik yang terjadi, salah satunya adalah konflik di Suriah. Peningkatan tersebut mengakibatkan bertambahnya jumlah perahu pengungsi yang datang ke Australia karena Australia merupakan salah satu negara tujuan pengungsi untuk mendapatkan perlindungan internasional. Australia memiliki serangkaian tanggung jawab internasional untuk memenuhi hak pengungsi berdasarkan hukum internasional yang telah diratifikasi. Namun, Tony Abbott membentuk kebijakan yang tidak berorientasi pada perlindungan pengungsi namun mendahulukan kepentingan nasional untuk melindungi perbatasan dari perahu pengungsi ilegal.

Memahami pelanggaran hak pengungsi kewajiban negara dalam melindungi pengungsi dapat bermanfaat untuk memahami kondisi pengungsi terutama di Australia dan bisa jadi landasan yang baik dalam merumuskan kebijakan terkait pengungsi. Di samping itu, skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan jenjang perkuliahan Strata 1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan akademik dalam memahami fenomena kebijakan pengungsi di Australia. Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa kekurangan, namun penulis juga mengharapkan bahwa kedepannya terdapat penelitian yang serupa untuk eksplorasi topik dari sudut pandang yang lainnya.

Selain itu, penulis juga ingin berterima kasih kepada orang yang ikut membantu penulis dan turut selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

1. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu yang selalu hadir dalam hidup saya. Sampai hari ini dan terus selamanya kasih-Mu selalu berlimpah dan tidak pernah kurang ku rasakan setiap harinya
2. Untuk Mama, Papa, Kak Becca, Robby dan keluarga besar, terima kasih karena tak pernah lelah memberikan dukungan penuh dan mendengar keluh kesahku. Kasih sayang kalian tidak pernah sia-sia ku nikmati. Tak lupa juga kedua anjingku Iyor dan Udon Bulu yang mengganggu produktivitasku
3. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang saya kagumi sejak hari pertama saya kuliah, yaitu Mba Syl. Terima kasih atas seluruh bimbingan, masukan dan dukungan yang selalu diberikan kepada saya
4. Teruntuk teman-temanku Eriana Erige, Hanna Maureen dan Miftahul Choir yang sudah ingin menemani hari-hariku dan sudah sabar menghadapiku. Tak lupa juga untuk Bismo Prades yang selalu mendukung dan mendengarkan keluh kesahku
5. Terima kasih kepada Taman Sari Melawan yang selalu mengajari saya hal-hal baik dan nilai-nilai kehidupan. Kiranya semangat api kalian selalu menyala-nyala di udara dan menular ke semua orang. Begitu juga Medusa dan komunitas lainnya yang turut menyebarkan semangat hidup.
6. Nadya dan Arthur Tamnge, Aquila Siregar, Ivan Varian dan anak-anak di Yess Bandung lainnya, terima kasih atas segala tenaga dan kasih sayang yang terus disalurkan kepadaku dan tak lelah menjagaku dari kegilaan dunia
7. Terima kasih kepada Media Parahyangan, Warta Himahi dan teman lainnya yang turut memberikan segala kesempatan untuk aku tumbuh berkembang selama kuliah di Unpar.
8. Terima kasih kepada diriku sendiri yang sudah mau berjuang dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini juga didedikasikan kepada pengungsi dan pencari suaka yang sampai hari ini masih harus menghadapi ketidakpastian akibat kebijakan yang tidak memihak kepada mereka. Sekiranya semua orang dikasih pengharapan dan damai sejahtera.

**DAFTAR ISI**

ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GRAFIK .....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	x
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	4
1.2.1. Deskripsi Masalah .....	4
1.2.2. Pembatasan Masalah .....	10
1.2.3. Pertanyaan Penelitian .....	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan Tulisan .....	11
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	11
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	11
1.4. Kajian Literatur .....	12
1.5. Kerangka Pemikiran .....	14
1.6. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	26
1.6.1. Metode Penelitian .....	26
1.6.2. Jenis Penelitian .....	26

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data .....	26
1.7. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB 2 KEWAJIBAN AUSTRALIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MELINDUNGI PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA .....</b>	<b>28</b>
2.1. Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 .....	31
2.2. Hukum Internasional Lainnya Terkait Pengungsi dan Pencari Suaka .....	35
<b>BAB 3 KEBIJAKAN PENGUNGSI AUSTRALIA DI BAWAH PEMERINTAHAN TONY ABBOTT .....</b>	<b>45</b>
3.1. <i>Operation Sovereign Borders</i> (OSB) .....	46
3.2. Pemrosesan Lepas Pantai di Pulau Manus dan Nauru .....	50
3.3. Visa Proteksi Sementara untuk Pengungsi dan Pencari Suaka .....	53
3.4. <i>Fast-track Process</i> .....	56
3.5. <i>Migration and Maritime Powers Legislation Amendment (Resolving the Asylum Legacy Caseload) Act 2014</i> .....	58
<b>BAB 4 PELANGGARAN AUSTRALIA TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA .....</b>	<b>63</b>
4.1. Pelanggaran Prinsip <i>Non-refoulement</i> pada <i>Operation Sovereign Borders</i> .....	64
4.2. Pemrosesan Laut Lepas yang Tidak Memadai dan Buruknya Kondisi Rumah Detensi .....	71
4.2.1. Fasilitas Detensi yang Tertutup .....	73
4.2.2. Fasilitas yang Terbatas dan Tidak Memadai .....	75
4.2.3. Keamanan di Rumah Detensi .....	77

4.2.4. Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan serta Penyakit yang dialami Pengungsi .....	80
4.2.5. Kondisi Anak di Rumah Detensi.....	82
4.3. Sulitnya Akses Visa Perlindungan Sementara dan Visa Perlindungan Permanen.....	87
4.4. <i>Fast Track Process</i> : Proses Peninjauan Klaim Suaka yang Tidak Memadai.....	92
4.5. Interpretasi Keliru Australia atas Perlindungan Internasional melalui Amandemen Hukum Nasional .....	96
4.6. Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Kebijakan Pengungsi Tony Abbott.....	107
BAB 5 KESIMPULAN.....	113
DAFTAR PUSTAKA .....	120

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Kewajiban Australia dalam Memenuhi Hak Pengungsi dan Pencari Suaka Berdasarkan Hukum Internasional .....	43
Tabel 3.2. Jumlah Kedatangan Maritim di Australia Sejak Kebijakan OSB Berlaku .....	49
Tabel 4.1. Pelanggaran Australia terhadap Hukum Internasional terkait Pengungsi .....	105

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 3.1. Jumlah Orang yang Datang ke Australia Menggunakan Perahu Sejak Tahun 1976 Hingga 2016.....	48
Grafik 3 2. Jumlah Pencari Suaka di Rumah Detensi Manus dan Nauru .....	52

**DAFTAR SINGKATAN**

ADF	: <i>Australian Defence Force</i>
ALP	: <i>Australia Labor Party</i>
ARSIWA	: <i>Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts</i>
CAT	: Konvensi Anti Penyiksaan
CRC	: Konvensi Anak
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRC	: <i>Human Right Comitee</i>
IAA	: <i>Immigration Assessment Authority</i>
ICCPR	: Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik
IHMS	: <i>International Health Medical Services</i>
ILC	: <i>International Law Commision</i>
IMA	: <i>Illegal Maritime Arrival</i>
OSB	: <i>Operation Sovereign Borders</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PNG	: Papua Nugini
RRA	: <i>Regional Resettlement Arrangement</i>
RRT	: <i>Refugee Review Tribunal</i>
RSD	: <i>Refugee Status Determination</i>
SHEV	: <i>Safe Haven Enterprise Visa</i>
SIEV	: <i>Suspected Irregular Entry Vessel</i>

- STARRS : *Survivors of Torture & Trauma Assistance & Rehabilitation Service*
- TPV : Temporary Protection Visas
- UNHCR : *United Nations High Commissioner for Refugees*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang Masalah

Pengungsi dan pencari suaka merupakan permasalahan global karena perpindahan mereka yang bersifat lintas batas untuk mendapatkan perlindungan. Seseorang menjadi pengungsi akibat konflik, ancaman persekusi dan tidak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya. Jumlah pengungsi meningkat secara signifikan pada tahun 2012 hingga 2015 akibat terjadinya konflik di Suriah dan di beberapa negara lainnya. Suriah menjadi penyumbang pengungsi terbesar di dunia (3,88 juta) diikuti dengan Afganistan (2,59 juta) dan Somalia (1,1 juta). Secara global, pada tahun 2014 terdapat 42.500 orang menjadi pengungsi, pencari suaka dan *internally displaced person* (IDP)<sup>1</sup> setiap hari. Sebanyak 1,2 juta orang mengajukan klaim suakanya, dimana lebih dari setengahnya merupakan anak-anak.<sup>2</sup>

*United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) merupakan salah satu agensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diberikan mandat

---

<sup>1</sup> Seseorang yang membutuhkan perlindungan internasional dan mengungsi di dalam negaranya sendiri. Sumber: UNHCR, "Internally Displaced People," *UNHCR*, diakses pada 1 Agustus 2020, <https://www.unhcr.org/internally-displaced-people.html>.

<sup>2</sup> UNHCR, "UNHCR warns of dangerous new era in worldwide displacement as report shows almost 60 million people forced to flee," *UNHCR*. 18 Juni 2015, diakses pada 15 Februari 2020, <https://www.unhcr.org/55813f0e6.html>.

untuk melindungi pengungsi dan pencari suaka. Di bawah UNHCR, Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 dibentuk sebagai kerangka hukum legal yang mengatur hak pengungsi dan kewajiban negara anggota dalam memberikan perlindungan internasional. Sebanyak 145 negara telah menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan 146 negara menandatangani Protokol 1967.<sup>3</sup>

Australia berkontribusi pada penyusunan draf Konvensi Pengungsi 1951 dengan menghadiri Konferensi Plenipotentiaries bersama 26 negara lainnya di Jenewa pada tanggal 14 Desember 1950. Agenda dalam konferensi tersebut merupakan penyelesaian draf dan penandatanganan Konvensi terkait Status Pengungsi dan Protokol mengenai Status Orang Tanpa Warganegara (*stateless person*). Australia telah mengikat diri pada Konvensi Pengungsi 1951 melalui ratifikasi, sehingga Australia memiliki kewajiban untuk melindungi pengungsi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum internasional.<sup>4</sup>

Australia menjadi salah satu negara tujuan bagi pengungsi untuk mendapatkan perlindungan karena Australia merupakan negara anggota Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Gelombang pengungsi yang terjadi secara global pada tahun 2012 berdampak pada peningkatan jumlah kedatangan pengungsi ke Australia. Pada tahun 2012 terdapat 17.204 orang dan meningkat menjadi 20.587 orang di tahun 2013 yang datang ke Australia melalui jalur laut,

---

<sup>3</sup> UNHCR, "States Parties to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol," *UNHCR*, diakses pada 10 Februari, 2019, <https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf>.

<sup>4</sup> "Convention and Protocol Relating to The Status of Refugees," hlm 6.

dimana jumlah tersebut merupakan jumlah kedatangan tertinggi di Australia sejak tahun 1976.<sup>5</sup>

Kewajiban Australia dalam melindungi pengungsi dan pencari suaka juga diatur pada beberapa hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Australia. Pada *complementary protection*, Australia memiliki tanggung jawab pada beberapa konvenan di luar Konvenan Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yaitu Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) dan Konvensi tentang Hak Anak (CRC). Di bawah *complementary protection*, Australia bertanggung jawab pada orang yang belum mendapatkan status pengungsi atau tidak memenuhi definisi pengungsi pada Konvensi pengungsi. Secara garis besar, hak-hak pengungsi yang diatur pada hukum internasional tersebut berupa hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif, penyiksaan, perlakuan kejam dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, hak politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya, dan hak khusus untuk anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Hukum internasional yang telah diratifikasi dapat menjadi rujukan tambahan bagi Australia sebagai negara anggota dalam memberikan standar perlakuan kepada pengungsi di luar Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

Keputusan Australia untuk meratifikasi hukum internasional terkait pengungsi dan berkontribusi dalam penyusunan draf Konvensi Pengungsi 1951 merupakan upaya Australia untuk melindungi pengungsi dan menjunjung tinggi

---

<sup>5</sup> Janet Phillips, "Asylum seekers and refugees: what are the facts?," *Parliamentary Library*, 14 Januari 2011, diakses pada 13 Mei 2020, <https://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/bn/sp/asylumfacts.pdf>, hlm 3.

hak asasi manusia (HAM). Australia yang mengikat diri pada sejumlah hukum hak asasi internasional merupakan penanda bahwa Australia bersedia mengambil tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak pengungsi dan pencari suaka.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

### **1.2.1. Deskripsi Masalah**

Australia memiliki sejumlah kewajiban internasional untuk memenuhi hak pengungsi sesuai dengan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Australia. Australia juga berkontribusi pada pembuatan draf Konvensi Pengungsi 1951 di Konferensi Plenipotentiaries. Namun, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, membentuk kebijakan untuk mendukung kepentingan nasional Australia dalam melindungi keamanan di perbatasan Australia dan menolak untuk melakukan tanggung jawab internasional yang dimiliki oleh Australia terkait pemenuhan hak pengungsi.

Tony Abbott merupakan seorang politisi Australia dari Partai Liberal yang memenangkan kursi Perdana Menteri Australia ke-28. Abbott membawa slogan “*stop the boats*” yang menjadi poin utama dalam kampanye, dimana Abbott berjanji untuk menghentikan kapal pengungsi dan pencari suaka yang melakukan perjalanan menuju daratan Australia.<sup>6</sup> Abbott mengatakan bahwa menghentikan kapal pengungsi merupakan upaya mewujudkan “*a better world*”

---

<sup>6</sup> ABC News, “Timeline: The highs and lows of the Abbott Government,” *ABC News*, diakses pada 13 Februari 2019, <https://www.abc.net.au/news/2015-02-06/tony-abbott:-a-timeline-of-leadership/6067224>.

karena tindakan tersebut merupakan tindakan moral yang dapat menyelamatkan manusia dari kematian akibat perjalanan laut yang berbahaya.<sup>7</sup> Pengungsi melakukan perjalanan laut ke Australia menggunakan jasa penyeludupan manusia, sehingga Abbott berpendapat jika sebuah negara yang membuka perbatasannya maka negara tersebut mendukung praktik penyeludupan manusia.<sup>8</sup> Abbott mengatakan bahwa pengungsi yang melakukan perjalanan laut<sup>9</sup> dan terlibat dalam praktik penyeludupan manusia, tidak akan dapat menetap di Australia.<sup>10</sup> Abbott mengatakan bahwa pengungsi tidak membutuhkan perlindungan internasional karena mereka sudah keluar dari negara asalnya dan telah lolos dari persekusi.<sup>11</sup>

Australia menggunakan istilah *Irregular Maritime Arrivals* (IMA) pada pengungsi yang menggunakan kedatangan perahu yang tidak sah (*Suspected Irregular Entry Vessel* atau disebut SIEV) dan tidak memiliki visa yang valid.<sup>12</sup> Untuk mencegah kedatangan IMA, Australia memiliki lima kebijakan untuk menangani pengungsi di bawah pemerintahan Abbott, yaitu *Operation Sovereign*

---

<sup>7</sup> Shalaihlah Medhora, "Tony Abbott sticks to 'stop the boats' in face of claims people smugglers paid," *The Guardian*, 14 Juni 2015, diakses pada 19 Januari 2020, <https://www.theguardian.com/australia-news/2015/jun/14/tony-abbott-sticks-to-stop-the-boats-in-face-of-claims-people-smugglers-paid>.

<sup>8</sup> Tom Allard dan Sarah Whyte, "Refugee policies give Australia's global reputation a beating," *The Sydney Morning Herald*, 19 Juni 2015, diakses pada 22 Februari 2019, <https://www.smh.com.au/national/refugee-policies-give-australias-global-reputation-a-beating-20150619-ghs7xt.html>.

<sup>9</sup> Lizzie Dearden, "Tony Abbott tells Europe to 'stop the boats' like Australia as migrant crisis continues," *Independent*, 21 April, 2015, diakses pada 22 Februari 2019, <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/tony-abbott-tells-europe-to-stop-the-boats-like-australia-as-migrant-crisis-continues-10191566.html>.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Austin Ramzy, "Tony Abbott, Ousted Australian Leaders, Urges Europe to Take Hard Line on Migrants," *New York Times*, 28 Oktober 2015, diakses pada 30 Februari 2020, <https://www.nytimes.com/2015/10/29/world/australia/tony-abbott-australia-europe-migrant-crisis.html?auth=login-google>.

<sup>12</sup> Australia Associated Press, "Scott Morrison defends decision to call asylum seekers 'illegals'," *The Guardian*, 21 Oktober 2013, diakses pada 27 Februari 2019, <https://www.theguardian.com/world/2013/oct/21/news-asylumseekers-immigration-government>.

*Borders* (OSB), pemrosesan laut lepas, visa perlindungan sementara, *fast-track process* dan *Migration and Maritime Powers Legislation Amendment (Resolving the Asylum Legacy Caseload) Act* 2014. Secara keseluruhan, kebijakan pengungsi Australia tidak memenuhi hak pengungsi yang telah ditetapkan pada hukum internasional, sehingga pengungsi tidak mencapai standar hidup yang layak dan tidak memiliki kepastian atas masa depan. Abbott mempromosikan kebijakannya kepada negara di Eropa untuk mengatasi gelombang pengungsi di Laut Mediterania. Abbott menjelaskan bahwa walaupun kebijakan yang tegas bertentangan dengan hati nurani, namun satu-satunya solusi bagi Eropa untuk menangani krisis pengungsi adalah menolak kapal pengungsi yang tidak memiliki hak legal untuk memasuki perbatasan negara.<sup>13</sup> Menurut Abbott, pendekatan tersebut dapat mencegah kematian di perairan dan menghentikan praktik penyeludupan manusia.<sup>14</sup>

Pendekatan Australia yang tegas untuk menangani pengungsi menerima sejumlah kritik dan kecaman internasional. Koordinator UNHCR Regional, James Lynch mengatakan bahwa tindakan Australia yang menolak kedatangan pengungsi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang tertulis dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Australia harus memenuhi hak pengungsi untuk mendapatkan akses prosedur klaim suaka.<sup>15</sup> Refugee Council mengkritik

---

<sup>13</sup> Austin Ramzy, "Tony Abbott, Ousted Australian Leaders, Urges Europe to Take Hard Line on Migrants," *New York Times*, 28 Oktober 2015, diakses pada 27 Februari 2020, <https://www.nytimes.com/2015/10/29/world/australia/tony-abbott-australia-europe-migrant-crisis.html?auth=login-google>.

<sup>14</sup> Dearden, "Tony Abbott tells Europe to 'stop the boats.'"

<sup>15</sup> Michael Bachelard dan Sarah Whyte, "UN representatives criticise Abbott government's boat tow-back policy," *The Sydney Morning Herald*, 23 April 2014, diakses pada 8 Oktober 2019,

kebijakan Australia tidak menyelamatkan nyawa di perairan, tetapi membahayakan kehidupan pengungsi dengan ancaman kemiskinan, konflik, persekusi hingga kematian. PBB melalui laporan Juan Mendez yang berjudul *'Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,'* menyampaikan bahwa Australia telah melanggar hukum internasional karena gagal memberikan rumah detensi yang layak, melanggar hak asasi pengungsi, termasuk anak-anak dan hak atas hidup bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi.<sup>16</sup> Dari pada menghentikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di rumah detensi, Australia menyembunyikan situasi tersebut dari sorotan publik dengan memenjarakan pegawai detensi jika pegawai menyebarkan informasi mengenai kondisi detensi.<sup>17</sup>

Abbott menganggap kritik yang diarahkan ke kebijakannya merupakan tuduhan yang bersifat politis. Pemerintah Australia telah menolak laporan UNHCR terkait pelanggaran Australia terhadap hukum internasional dan Abbott mengatakan bahwa Australia *"tried of being lectured of the UN,"* dimana Australia tidak ingin didikte mengenai caranya menangani pengungsi. Abbott menyebutkan bahwa PBB seharusnya memberikan apresiasi kepada Australia karena telah bertindak sesuai moral untuk menghalangi kasus kematian di perairan. Menteri Imigrasi Australia, Peter Dutton, mengatakan bahwa kebijakan Australia sah secara hukum, aman dan berhasil menyelamatkan nyawa dari

---

<https://www.smh.com.au/politics/federal/un-representatives-criticise-abbott-governments-boat-towback-policy-20140423-zqxz1.html>.

<sup>16</sup> Juan E. Mendez, "Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment," *Human Rights Council*, 6 Maret 2015, diakses pada 5 Maret 2019, <https://static.guim.co.uk/ni/1425873116713/Mendez-report.pdf>.

<sup>17</sup> The Editorial Board, "Australia's Brutal Treatment of Migrants."

perjalanan laut yang berbahaya dan telah menghentikan aktivitas penyeludupan manusia.<sup>18</sup>

Secara keseluruhan, Australia memiliki kebijakan imigrasi yang paling ketat di dunia dalam menghindari kedatangan pengungsi ke daratan Australia. Beberapa negara memberlakukan detensi untuk pengungsi, namun Australia satu-satunya negara yang mewajibkan penahanan bagi pencari suaka atau pengungsi yang kedatangannya tidak sah atau tidak memiliki visa yang valid.<sup>19</sup> Detensi Australia yang bersifat tertutup mirip dengan kebijakan Amerika Serikat, namun perbedaannya adalah Amerika Serikat memberlakukannya kepada imigran ilegal sedangkan Australia kepada pencari suaka.<sup>20</sup> Pencari suaka yang mendapatkan status pengungsi tidak ditempatkan di Australia sehingga tidak bisa menyebut Australia sebagai rumah.<sup>21</sup> Selain itu, Australia merupakan satu dari 20 negara yang memberlakukan pembatasan jumlah program penempatan pengungsi dalam kurun waktu tahunan.<sup>22</sup>

Kebijakan imigrasi Australia yang ketat juga terlihat pada kebijakan Abbott yang lebih tegas dalam menangani pengungsi dibandingkan dengan

---

<sup>18</sup> ABC News, "Tony Abbott defends asylum seeker policies amid European crisis, New York Times criticism," *ABC News*, 4 September 2015, diakses pada 10 Juli 2020, <https://www.abc.net.au/news/2015-09-04/abbott-defends-asylum-seeker-policy-amid-migrant-crisis/6749344?nw=0>.

<sup>19</sup> Clara Loughan, "Australia's Harsh Immigration Policy," *The Diplomat*, 1 September 2019, diakses pada 19 Juli 2020, <https://thediplomat.com/2019/08/australias-harsh-immigration-policy/>.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Refugee Council, "State of the Nation 2017: Refugees and people seeking asylum in Australia," *Refugee Council*, 15 Maret 2019, diakses pada 19 Juli 2020, <https://www.refugeecouncil.org.au/state-nation-2017/>.

<sup>22</sup> Janet Phillips, "A comparison of Coalition and Labor government asylum policies in Australia since 2001," *Parliament of Australia*, 28 Februari 2014, diakses pada 19 Juli 2020, [https://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubs/rp/rp1314/AsylumPolicies](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/AsylumPolicies), hlm 14.

pemerintahan sebelumnya. John Howard memulai kebijakan Australia yang kontroversial dengan membentuk kebijakan *Operation Relex*<sup>23</sup> dan TPV.<sup>24</sup> Pemegang TPV pada pemerintahan Howard memiliki akses untuk mendapatkan perlindungan permanen dan seiring berjalannya waktu sebanyak 95% pengungsi mendapatkan visa perlindungan permanen.<sup>25</sup> Pemerintahan Julia Gillard dan Kevin Rudd memiliki pendekatan yang lebih humanis daripada Abbott. Gillard tidak mewajibkan pengungsi untuk melakukan pemrosesan laut lepas dan membentuk Bridging Visa, dimana pengungsi diperbolehkan menetap di Australia.<sup>26</sup> Rudd menghentikan kebijakan Howard, yakni *Pacific Solution*<sup>27</sup>, TPV dan menutup pemrosesan laut lepas.<sup>28</sup> Pada periode kedua, Rudd memperketat kebijakan migrasi Australia dengan melakukan kebijakan pemrosesan laut lepas di Manus dan Nauru. Abbott memiliki kebijakan yang lebih tegas dibandingkan pemerintahan sebelumnya karena Abbott melakukan pencegahan dan pengembalian perahu pengungsi dibawah OSB, seperti *Operation Relex* dan

---

<sup>23</sup> Kebijakan yang dibentuk pada tahun 2001 oleh Howard untuk melakukan pencegahan dan pengembalian perahu pengungsi ke negara transit, yaitu Indonesia. Sumber: The Sydney Morning Herald, "Secret file: Operation Relex," *The Sydney Morning Herald*, 28 Oktober 2002, diakses pada 2 Juli 2020, <https://www.smh.com.au/national/secret-file-operation-relex-20021028-gdfrkt.html>.

<sup>24</sup> Joyce Chia dan Jane McAdam, "Asylum in Australia: 'Operation Sovereign Borders' and International Law," *Renata Kaldor Centre for International Refugee Law*, diakses pada 19 Juli 2020, <http://www5.austlii.edu.au/au/journals/UTSLRS/2015/25.pdf>, hlm 35.

<sup>25</sup> Elibritt Karlsen, "Australia's offshore processing of asylum seekers in Nauru and PNG: a quick guide to statistics and resources," *Parliamentary of Australia*, 19 Desember 2016, diakses pada 19 Juli 2020,

[https://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubs/rp/rp1617/Quick\\_Guides/Offshore](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1617/Quick_Guides/Offshore).

<sup>26</sup> Phillips, "A comparison of Coalition and Labor government."

<sup>27</sup> Kebijakan yang dibentuk oleh Howard pada tahun 2011 yang merupakan aktivitas pencegahan perahu pengungsi dan kemudian pengungsi dipindahkan ke rumah detensi. Sumber: Sydney Morning Herald, "Secret file."

<sup>28</sup> Brian Opeskin dan Daniel Ghezlbash, "Australia Refugee Policy and its Impacts on Pacific Island Countries," *Research Gate*, Agustus 2016, diakses pada 19 Juli 2020, [https://www.researchgate.net/publication/303811571\\_Australian\\_Refugee\\_Policy\\_and\\_its\\_Impact\\_s\\_on\\_Pacific\\_Island\\_Countries](https://www.researchgate.net/publication/303811571_Australian_Refugee_Policy_and_its_Impact_s_on_Pacific_Island_Countries), hlm 80.

kebijakan tersebut tidak dilakukan pada pemerintahan Gillard dan Rudd. Hasil dari *Operation Relex* tidak berhasil seperti OSB karena *Operation Relex* hanya mengembalikan empat perahu dan sisanya tidak berhasil karena perahu pengungsi dianggap tidak layak. Sedangkan pada kebijakan OSB, petugas militer tetap mengembalikan pengungsi dengan menyediakan perahu yang layak agar mereka dapat kembali ke negara keberangkatan.<sup>29</sup> Selain itu, Abbott juga memperkenalkan kembali TPV yang diadopsi dari Howard, dimana kebijakan tersebut telah dicabut pada kebijakan Gillard dan Rudd. Namun perbedaan kebijakan TPV pada Howard dan Abbott adalah Abbott melarang pengungsi untuk menetap di Australia dan mempersulit pengungsi untuk mendapatkan visa permanen.<sup>30</sup>

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Australia memiliki kebijakan imigrasi yang paling ketat dalam menangani pengungsi, dimana Australia merupakan satu-satunya negara yang memberlakukan kewajiban detensi pada pengungsi. Penulis fokus pada kebijakan pengungsi Australia di bawah pemerintahan Tony Abbott karena Abbott memiliki kebijakan yang lebih tegas dibandingkan pemerintahan sebelumnya melalui

---

<sup>29</sup> Parliament of Australia, "Migration and Maritime Powers Legislation Amendment (Resolving the Asylum Legacy Caseload) Bill 2014," *Parliament of Australia*, Oktober 2014, diakses pada 18 Juli 2020,

[https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id:%22library/summary/summary.w3p;query=MajorSubjectId\\_Phase%3AC8V](https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id:%22library/summary/summary.w3p;query=MajorSubjectId_Phase%3AC8V).

<sup>30</sup> Refugee Council, "Australia's asylum policies," *Refugee Council*, 18 Mei 2020, diakses pada 19 Juli 2020,

<https://www.refugeecouncil.org.au/asylumpolicies/4/#https://www.refugeecouncil.org.au/timeline/#>.

kebijakan OSB dan reintroduksi TPV. Dalam hal ini penulis memberikan batasan waktu dalam penelitian di mulai dari tahun 2013 hingga 2015 yang disesuaikan pada masa jabatan Abbott sebagai perdana menteri Australia.

### **1.2.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan pengungsi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana Kebijakan Pengungsi Australia di bawah Pemerintahan Tony Abbott (2013-2015) Melanggar Hukum Internasional terkait Pengungsi?”

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Tulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan menganalisa pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Australia dalam menangani pengungsi di bawah pemerintahan Tony Abbott pada tahun 2013-2015.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan pada pembaca mengenai hak-hak pengungsi dan pencari suaka serta standar

perilaku yang menjadi tanggung jawab internasional negara dalam melindungi pengungsi yang ditetapkan dalam hukum internasional.

#### 1.4 Kajian Literatur

Dalam mengerjakan penelitian ini, sudah ada publikasi penulisan akademik dengan topik yang serupa sebelumnya. Tulisan akademik tersebut berupa buku, artikel jurnal, dan bentuk tulisan akademik lainnya. Terdapat dua pendapat mengenai respon Australia dalam menanggapi krisis pengungsi. Narasi pertama adalah hal yang dilakukan oleh Australia merupakan tindakan yang rasional. Sedangkan pendapat lainnya ialah tindakan Australia harus dihentikan atau diperbaiki karena sudah melanggar hukum internasional dan hak pengungsi.

Adrienne Millbank, dalam artikel jurnal yang berjudul “*The Problem with the 1951 Refugee Convention*”<sup>31</sup> mengatakan bahwa konvensi Pengungsi 1951 sudah tidak relevan karena sudah memiliki konteks yang berbeda saat dulu disusun dengan sekarang. Definisi pengungsi tidak relevan karena kehidupan seseorang bukan hanya diakibatkan oleh konflik tetapi ada faktor lain, seperti bencana alam, kelaparan, dan sebagainya. Selain itu, dalam konvensi juga tidak dituliskan bahwa negara melakukan kewajiban ketika pengungsi memasuki daratan negara, jadi negara tidak memiliki tanggung jawab bantuan dalam bentuk apapun sebelum pengungsi masuk ke daerah teritori negara. Australia sudah

---

<sup>31</sup> Adrienne Millbank, “The Problem with the 1951 Refugee Convention,” *Department of the Parliament Library*, 5 September 2000, diakses pada 23 Februari 2019, <https://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/rp/2000-01/01rp05.pdf>.

menolak pengungsi di perairan internasional, sehingga sebenarnya tindakan Australia tidak melanggar konvensi, karena pengungsi belum memasuki teritori Australia.

Frank Brennan melalui tulisannya “*Human Rights and the National Interest: The Case Study of Asylum, Migration, and National Border Protection*”<sup>32</sup> berargumen bahwa tindakan Australia menolak perahu pengungsi adalah tindakan yang rasional bagi Australia untuk keamanan teritorinya. Brennan mengatakan bahwa Australia berada pada posisi dua dilema ketika menanggapi isu krisis pengungsi, yakni kemanusiaan dan kepentingan nasionalnya. Isu pengungsi tidak bisa dijadikan alasan bagi pemerintah Australia untuk tidak mengamankan daerah teritorinya dari penyeludupan manusia.

Pemikiran Brennan dan Millbank tidak sejalan dengan pemikiran Sally Watson. Melalui artikel jurnal yang berjudul “*Australia’s Continued Struggle with Asylum Seekers Who Arrive by Boat –How Consistent is the Current Policy Approach with Australia’s International Human Rights and Humanitarian Obligations?*”<sup>33</sup> mengatakan bahwa Australia telah melanggar hak asasi manusia melalui kebijakan OSB. Kebijakan OSB dibentuk dengan tujuan melawan

---

<sup>32</sup> Frank Brennan, “Human Rights and the National Interest: The Case Study of Asylum, Migration, and National Border Protection,” *Boston College International and Comparative Law Review* 57 (2016), <https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1754&context=iclr>.

<sup>33</sup> Sally Watson, “Australia’s Continued Struggle with Asylum Seekers Who Arrive by Boat-How Consistent is the Current Policy Approach with Australia’s International Human Rights and Humanitarian Obligation?” *Research Gate* 2, no. 2 (2014): 16, diakses pada 22 Februari 2019, doi:10.15640/10.15640/jswhr.v2n2a2.

penyeludupan manusia ke Australia, tetapi praktik ini juga sekaligus menolak pengungsi dan pencari suaka.

Jane McAdam memiliki pendapat yang sama dengan Watson. Melalui artikel jurnal yang berjudul “*Australia and Asylum Seekers*,”<sup>34</sup> McAdam mengatakan bahwa tindakan Australia bukan lagi perihal tanggung jawab, tetapi cara Australia memperlakukan pengungsi. Kedatangan pengungsi ke Australia sudah masuk ke dalam ranah identitas dengan munculnya sentimental terhadap imigran melalui istilah ‘*us*’ dan ‘*them*.’

Penulis sependapat dengan McAdam dan Watson, Australia sebagai negara anggota yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, Protokol 1967 dan hukum internasional lainnya yang terkait mengenai hak pengungsi dan kewajiban negara mengangani pengungsi, harusnya tidak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan. Penulisan akademik sebelumnya tidak membahas kebijakan pengungsi Australia dalam kurun waktu tertentu dan membahas kebijakan Australia secara umum. Dengan penelitian ini, penulis membahas pelanggaran Australia dalam menangani pengungsi selama masa pemerintahan Tony Abbott, yaitu tahun 2013-2015.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Liberalisme memiliki empat turunan utama, yakni Liberalisme Sosiologi, Liberalisme Interdependensi, Liberalisme Institusional dan Liberalisme

---

<sup>34</sup> Jane McAdam, “Australia and Asylum Seekers,” *Oxford Academic* 25, no. 3 (2013): 434-35, diakses 23 Febuari, 2019, doi: <https://doi.org/10.1093/ijrl/eet044>.

Republikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan asumsi-asumsi Liberalisme Institusional. Liberalisme Institusional mendefinisikan rezim internasional sebagai seperangkat peraturan yang mengatur tindakan negara di bidang tertentu.<sup>35</sup> Karns dan Mingst mengatakan bahwa hukum internasional tidak hanya memuat larangan formal, namun juga norma, prinsip dan peraturan yang tidak formal, sehingga keseluruhan aturan tersebut disebut sebagai “rezim” yang fokus pada suatu bidang.<sup>36</sup> Dengan sistem internasional yang anarki, Liberalisme Institusional percaya bahwa melalui rezim internasional, sifat curiga antar negara ditengah ketidakpastiaan akan berkurang karena terdapat pertukaran informasi dan terciptanya kerjasama yang menghasilkan keuntungan bagi negara.<sup>37</sup> Rezim internasional penting sebagai acuan koordinasi antar negara dan mempromosikan kerjasama dalam menyelesaikan satu masalah. Negara yang terlibat memiliki sejumlah kewajiban internasional dan mengharapkan negara lainnya juga ikut patuh dan menghormati kewajiban tersebut untuk menyelesaikan isu tertentu.<sup>38</sup> Seiring berjalannya waktu, kerjasama akan menghasilkan persamaan nilai dan kepentingan nasional antar negara.<sup>39</sup>

Hukum internasional merupakan salah satu aspek dalam rezim internasional, dimana negara memberikan legitimasi atas peraturan dan norma tersebut dan mengharapkan bahwa negara lain mematuhi peraturan agar dapat

---

<sup>35</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations* (Britania Raya: Oxford University Press, 2010), hlm 110.

<sup>36</sup> Margaret Karns dan Karen Mingst, *International Organizations The Politics and Processes of Global Governance Third Edition* ( Amerika Serikat: Lynne Rienner Publisher, 2015), hlm 50.

<sup>37</sup> Sorensen, “Introduction to International Relations,” hlm 112.

<sup>38</sup> Karns, “International Organizations The Politics and Processes of Global,” hlm 31.

<sup>39</sup> Ibid, hlm 51.

menyelesaikan permasalahan.<sup>40</sup> Berdasarkan pasal 11 Konvensi Vienna, negara yang ingin mengikat diri kepada sebuah hukum internasional dapat dilakukan melalui tanda tangan, menukarkan instrumen hukum, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya atau bentuk persetujuan lainnya.<sup>41</sup> Negara yang telah meratifikasi hukum internasional wajib melakukan kewajiban internasional yang telah ditetapkan. Liberalisme percaya bahwa negara harus menegakkan hukum internasional untuk menjamin hak-hak individu, terciptanya stabilitas dalam sistem internasional, mempromosikan kerjasama antarnegara dan terwujudnya perdamaian dunia.<sup>42</sup><sup>43</sup> Louis Henkin mengatakan bahwa hukum internasional krusial untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara, menghormati teritori dan properti antar negara, memberikan perlindungan hukum atau diplomasi kepada individu, dibuatnya perjanjian serta dipatuhi oleh negara, dan membangun hubungan diplomatik dan organisasi internasional beserta pengaturannya.<sup>44</sup> Menurut Jackson dan Sorensen, hukum internasional penting untuk memenuhi dua dari lima kewajiban dasar negara, yaitu *order* (ketertiban) dan *justice* (keadilan). *Order* dan *justice* merupakan dua hal yang terpenting untuk menjaga stabilitas ketertiban internasional dan kedua hal tersebut dapat diwujudkan melalui hukum internasional, dimana negara diharapkan untuk menjaga komitmen dalam kesepakatan internasional. Jika negara patuh pada hukum internasional maka stabilitas internasional terbentuk karena relasi antar negara dapat terprediksi

---

<sup>40</sup> Karns, "International Organizations," hlm 31.

<sup>41</sup> UN, "Vienna Convention on the Law of Treaties," *UN*, 1969, diakses pada 20 April 2020, [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1\\_1\\_1969.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf), hlm 6.

<sup>42</sup> Karns, "International Organizations," hlm 46.

<sup>43</sup> Sorensen, "Introduction to International Relations," hlm 100-101.

<sup>44</sup> Karns, "International Organizations," hlm 46.

dan negara memiliki kepentingan nasional yang sama untuk menciptakan ketertiban internasional.<sup>45</sup> Konsep yang membahas mengenai pentingnya negara untuk patuh pada hukum internasional digunakan penulis pada Bab II untuk melihat tanggung jawab internasional Australia pada hukum internasional yang telah diratifikasi terkait hak pengungsi dan pencari suaka.

Keputusan untuk mengikat diri kepada hukum internasional harus dilakukan sesuai dengan persetujuan dari negara yang bersangkutan untuk menjadi negara anggota (*consent*) dan setiap perjanjian yang berlaku harus dijalankan sesuai dengan itikad baik atau yang disebut sebagai *pacta sunt servanda*, seperti yang tertulis pada pasal 26 Konvensi Vienna, "*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be formed by them in good faith.*"<sup>46</sup> Menurut I Wayan Parthiana, itikad baik negara dalam menjalankan hukum internasional dapat dilihat dalam beberapa aspek, yaitu negara mengimplementasi ketentuan perjanjian sesuai dengan intensi, esensi dan tujuan dari hukum internasional tersebut, negara menghormati kewajiban dan hak negara anggota lainnya atau negara non-anggota hukum internasional.<sup>47</sup> Menurut Konvensi Vienna, itikad baik negara dalam melakukan kewajiban internasionalnya dapat dilihat bahwa negara anggota tidak dapat menjustifikasi kegagalannya dalam memenuhi ketentuan hukum internasional melalui hukum nasional dan negara tidak dapat menyatakan bahwa hukum internasional yang

---

<sup>45</sup> Sorensen, "Introduction to International Relations," hlm 6.

<sup>46</sup> UN, "Vienna Convention on the Law of Treaties," hlm 11.

<sup>47</sup> Agustina Merdekawati dan Andi Santi, "Analysis on Indonesia's Fullfillment of Obligations Rising from International Treaties," *Jurnal UGM* 28, no. 3, (2016): 501, diakses pada 23 April 2020, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16394/12157>.

telah diratifikasi tidak valid karena bertentangan dengan hukum nasional negara anggota. Penulis menggunakan konsep ini pada Bab IV untuk melihat implementasi itikad baik yang dilakukan oleh Australia dalam menjalankan tanggung jawab internasional.

Negara diharapkan untuk patuh pada hukum internasional agar hak-hak individu terpenuhi dan terciptanya stabilitas internasional, tetapi pada realitanya terdapat anomali dimana negara telah menyatakan komitmennya terhadap hukum internasional, namun tindakan negara tidak sejalan dengan hukum internasional. Hal ini sejalan dengan pemikiran Liberalisme Institusional yang mengatakan bahwa *powerful states* tidak mudah dibatasi sepenuhnya.<sup>48</sup> Penulis menggunakan beberapa dasar untuk melihat apakah negara telah melaksanakan komitmennya untuk menjalankan tanggung jawab internasional. *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) merupakan produk hukum yang disusun oleh *International Law Commission* (ILC) dan membahas mengenai tanggung jawab negara atas dampak pelanggaran perjanjian atau hukum internasional. Berdasarkan pasal 2 ARSIWA, terdapat dua elemen dalam pelanggaran, yaitu negara merupakan pelaku pelanggaran dan tindakan disebut sebagai pelanggaran jika melanggar kewajiban internasional.<sup>49</sup> Pelanggaran tanggung jawab internasional terjadi jika pelakunya adalah negara karena dalam konteks hukum internasional, negara sebagai satu entitas yang memiliki otoritas

---

<sup>48</sup> Sorensen, "Introduction to International Relations," hlm 102.

<sup>49</sup> UN, "Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts," UN, 2001, diakses pada 16 April 2020, [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft\\_articles/9\\_6\\_2001.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf), hlm 4.

untuk bertindak dibawah hukum internasional.<sup>50</sup> Selain itu, tertulis pada pasal 3 ARSIWA, tolak ukur sebuah tindakan telah melanggar hukum internasional dilihat dari ketentuan hukum internasional itu sendiri, bukan dari hukum nasional.<sup>51</sup> Negara tidak dapat menggunakan hukum nasional untuk menjustifikasi perbuatan pelanggaran hukum internasional.<sup>52</sup>

Pasal 12 ARSIWA menjelaskan bahwa pelanggaran kewajiban internasional terjadi ketika negara bertindak tidak sesuai dengan kewajiban yang telah ditentukan.<sup>53</sup> Pernyataan tersebut serupa dengan pendapat Guy S. Goodwin-Gill yang menjelaskan bahwa pelanggaran hukum internasional terjadi ketika negara tidak patuh pada hukum internasional melalui kebijakan domestik dan praktik negara yang tidak sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan. Bentuk implementasi atas hukum internasional diserahkan kepada keputusan negara anggota, namun keberhasilan implementasi tersebut dapat dilihat dengan kesesuaian kebijakan nasional atau tindakan negara dengan kewajiban yang telah ditentukan dalam hukum internasional. Tindakan negara yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam hukum internasional mengakibatkan ‘*a radical failure on the part of the legal system to provide a guarantee or service as required by the relevant standard*’ atau kegagalan negara yang radikal untuk

---

<sup>50</sup> Ibid, hlm 5-6.

<sup>51</sup> Ibid, hlm 7.

<sup>52</sup> UN, “Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries,” UN, 2001, diakses pada 14 Mei 2020, [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9\\_6\\_2001.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf), hlm 7.

<sup>53</sup> UN, “Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts,” hlm 4.

menyediakan perlakuan atau bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.<sup>54</sup>

Pelanggaran negara dapat dikategorikan menjadi pelanggaran luar biasa ditentukan melalui dua aspek yang tertulis pada pasal 40 ARSIWA, yaitu negara melanggar norma *jus cogens*<sup>55</sup> dan kegagalan negara memenuhi kewajibannya terjadi secara sistematis dan besar (*gross*).<sup>56</sup> Dalam konteks pengungsi, prinsip *non-refoulement* merupakan hukum kebiasaan internasional dan norma *jus cogens*, dimana norma tersebut tidak dapat dilanggar oleh komunitas internasional.<sup>57</sup> Merujuk pada penjabaran Shirley Arenilla, pelanggaran prinsip *non-refoulement* ketika negara secara langsung atau tidak langsung menghalangi pengungsi untuk masuk ke teritori negara, mengusir pencari suaka dari teritori negara, absensi pengakuan ekstrateritorial untuk menjustifikasi penolakan pengungsi di perairan, mendeportasi atau mengekstradisi pengungsi dan mengembalikan pengungsi ke negara asal atau negara ketiga dimana kehidupan pengungsi terancam.<sup>58</sup> Kalimat ‘pelanggaran yang terjadi secara sistematis’ pada

---

<sup>54</sup> Guy S. Goodwin-Gill, “Article 31 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees: Non-penalization, Detention and Protection,” *UNHCR*, Oktober 2001, diakses pada 18 Mei 2020, <https://www.unhcr.org/3bcfdf164.pdf>, hlm 31.

<sup>55</sup> Tertulis pada pasal 53 Vienna Convention, *jus cogens* merupakan norma yang diterima dan diakui oleh komunitas internasional dan tidak bisa dilanggar dalam kondisi apapun dan hanya dapat dimodifikasi oleh norma yang memiliki karakter serupa dengan hukum kebiasaan. sumber: UN, “Vienna Convention on the law of the treaties (with annexes),” *UN 1155*, (1969): 344, <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf>.

<sup>56</sup> UN, “Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts,” hlm 10.

<sup>57</sup> A. Farmer, “Non-refoulement and jus cogens limiting anti-terror measures that threaten refugee protection,” *Georgetown Immigration Law Journal* 23, no. 1 (2009): 3, diakses pada 26 April 2020. [https://www.hrw.org/sites/default/files/related\\_material/Non-Refoulement%20and%20Jus%20Cogens%20Limiting%20Anti-Terror%20Measures%20That%20Threaten%20Refugee%20Protection\\_0.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Non-Refoulement%20and%20Jus%20Cogens%20Limiting%20Anti-Terror%20Measures%20That%20Threaten%20Refugee%20Protection_0.pdf).

<sup>58</sup> Modhy Jufri, “Violations of International Law by the Government of Australia in Practice of Turn Back the Boat Management Policy for Asylum Seekers,” *Indonesian Journal of International Law* (2017): 221, diakses pada 26 April 2020.

pasal 40 ayat 2 ARSIWA merujuk pada *Draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts with Commentaries* yang menyatakan bahwa, “*to be regarded as systematic, a violation would have to be carried out in an organized and deliberate way.*”<sup>59</sup> Hal tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran yang terjadi secara sistematis dapat dilihat jika pelanggaran terjadi secara terorganisir dan sengaja. Selain itu istilah “*gross*” tidak dijelaskan secara detil, namun hal itu merujuk pada intensitas pelanggaran yang besar dan biasanya merupakan serangan langsung, contohnya adalah genosida.<sup>60</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat tiga dasar yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam mengidentifikasi sebuah negara telah melakukan pelanggaran hukum internasional. Pertama, apakah tindakan pelanggaran dilakukan oleh negara? Negara merupakan entitas yang memiliki otoritas dalam hukum internasional, sehingga pelanggaran tanggung jawab internasional terjadi jika dilakukan oleh negara bukan aktor lain selain negara. Kedua, apakah kebijakan domestik dan hukum nasional tidak sesuai dengan kewajiban internasional yang telah ditetapkan dalam hukum internasional? Negara tidak dapat menjustifikasi tindakan pelanggaran melalui kebijakan dan hukum nasional yang bertentangan dengan hukum internasional. Ketiga, apakah negara telah melakukan pelanggaran luar

---

<https://www.neliti.com/publications/67081/violations-of-international-law-by-the-government-of-australia-in-practice-of-tu>.

<sup>59</sup> Geneva Academy, “What amounts to ‘a serious violation of international human rights law.’”

Geneva Academy, Agustus 2014, diakses pada 26 April 2020, <https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman->

[files/Publications/Academy%20Briefings/Briefing%206%20What%20is%20a%20serious%20violation%20of%20human%20rights%20law\\_Academy%20Briefing%20No%206.pdf](https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Publications/Academy%20Briefings/Briefing%206%20What%20is%20a%20serious%20violation%20of%20human%20rights%20law_Academy%20Briefing%20No%206.pdf), hlm 19.

<sup>60</sup> UN, “Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries,” hlm 113.

biasa akibat pelanggaran *jus cogens* dan tindakan dilakukan secara sistematis? Dalam konteks pengungsi, prinsip *non-refoulement* merupakan *jus cogens*, dimana negara secara langsung atau tidak langsung menghalangi, mengusir dan mengekstradisi pengungsi untuk masuk ke teritori negara dan mengembalikan pengungsi ke negara ketiga atau negara asal yang mengakibatkan kehidupan pengungsi terancam. Pelanggaran yang sistematis dapat dilihat berdasarkan kebijakan dan hukum nasionalnya karena hal tersebut dibentuk melalui berbagai proses negosiasi, yang melibatkan pembuat keputusan dalam pemerintahan yang akhirnya membentuk sebuah kebijakan dan hukum nasional, sehingga dapat dikatakan pelanggaran terjadi secara sengaja dan terorganisir.

Karns, Mingst dan Stiles menjelaskan bahwa efektivitas hukum internasional bergantung pada kepatuhan negara. Hukum internasional dibentuk oleh negara dan efektivitas hukum internasional bergantung pada ketersediaan negara untuk membuat komitmen pada hukum internasional dan patuh pada komitmen tersebut. Kepentingan nasional mempengaruhi keputusan suatu negara untuk menjalankan atau tidak menjalankan peraturan internasional. Kekuatan atas paksaan (*force*) pada hukum internasional muncul ketika negara merasa adanya kebutuhan atas koordinasi tindakan untuk memastikan pola perilaku yang terprediksi dan stabil. Kebutuhan negara atas koordinasi mempengaruhi komitmen negara untuk patuh atau tidak patuh pada hukum internasional. Kepatuhan atas rezim internasional terjadi ketika negara menerima legitimasi peraturan dan norma dan negara mengekspektasikan negara lainnya untuk turut menerima legitimasi peraturan internasional tersebut untuk menyelesaikan suatu isu. Selain itu, politik

domestik juga memberikan pengaruh pada tindakan negara untuk patuh pada hukum internasional. Politik domestik suatu negara dapat dilihat melalui proses pengadilan, eksekutif, legislatif dan aktor lainnya dalam masyarakat, seperti organisasi masyarakat, para pengacara dan masyarakat sipil dalam menginterpretasi hukum internasional ke dalam praktik hukum nasional.<sup>61</sup> Pembahasan mengenai kepatuhan negara terhadap hukum internasional dibahas oleh penulis pada bab IV untuk melihat secara kontekstual mengapa Abbott mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hukum internasional.

Hukum internasional dibedakan menjadi dua, yakni *hard law* dan *soft law*. Perbedaan signifikan diantara keduanya terdapat pada sifat mengikatnya, dimana *soft law* merupakan peraturan internasional yang tidak mengikat (*non-legally binding*) dan *hard law* memiliki sifat mengikat secara hukum (*legally binding*). *Hard law* memiliki prosedur keanggotaan yang jelas dimana negara memberikan persetujuan atau kesepakatan untuk mengikat diri pada *hard law*, sehingga negara terikat untuk patuh pada kewajiban yang tertulis pada *hard law*. *Soft law* bersandar pada keadilan dan kebenaran yang tidak berbasis pada persetujuan negara sehingga negara tidak memiliki kewajiban untuk patuh pada peraturan tersebut.<sup>62</sup> Bentuk dari *hard law* merupakan hukum internasional, yakni traktat, konvensi dan protokol. Bentuk *soft law* merupakan apapun yang bentuknya seperti hukum, namun tidak mencapai kriteria sebagai hukum, seperti

---

<sup>61</sup> Karns, "International Organizations," hlm 9-32; 180.

<sup>62</sup> David Kennedy, "The Sources of International Law," *Harvard University's Dash 2*, no.1 (1987): 19-20, diakses pada 3 Agustus 2020, Law <https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/13548459/The%20Sources%20of%20International%20Law.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

deklarasi, keputusan pengadilan internasional, dan sebagainya.<sup>63</sup> Pelanggaran terhadap *hard law* memiliki konsekuensi yang lebih besar daripada *soft law*. Konsekuensi tersebut berupa reputasi yang buruk sehingga mempersulit negara untuk bergabung di suatu perjanjian di masa depan dan konsekuensi berupa retaliasi, dimana tindakan balas dendam dari negara anggota lainnya sebagai bentuk hukuman bagi negara yang telah melanggar *hard law*.<sup>64</sup> Konsep *hard law* digunakan oleh penulis pada Bab II dan Bab IV untuk menekankan kewajiban Australia dalam menangani pengungsi berdasarkan hukum internasional berupa konvensi yang telah diratifikasi.

Pengungsi dan pencari suaka merupakan dua kelompok yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan istilah pengungsi berdasarkan definisi Konvensi Pengungsi 1951.<sup>65</sup> Pasal 1 Konvensi menyebutkan bahwa pengungsi adalah seseorang yang berada di luar negara asalnya karena mengalami ancaman penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau memiliki opini politik tertentu. Seseorang menjadi pengungsi ketika negara asal tidak bisa memenuhi hak dasar seperti hak hidup dan merasa aman, maka dari itu pengungsi mencari perlindungan internasional dari negara lain. Pencari suaka merupakan seseorang yang mencari pertolongan internasional, namun belum memperoleh klaim atas status pengungsi.<sup>66</sup> Status pengungsi diperoleh melalui serangkaian prosedur hukum dan wawancara untuk

---

<sup>63</sup> Andrew Guzman dan Timothy L. Meyer, "International Soft Law," *UCLA Law School* 2, no. 1, (2010) :173, diakses pada 3 Agustus 2020, [https://digitalcommons.law.uga.edu/fac\\_artchop/814/](https://digitalcommons.law.uga.edu/fac_artchop/814/).

<sup>64</sup> Ibid, hlm 176-177.

<sup>65</sup> UN, "Convention and Protocol Relating to The Status of Refugees." hlm 16.

<sup>66</sup> Janet Phillips, "Asylum seekers and refugees: what are the facts?," *Parliamentary Library*, 14 Januari 2011, diakses pada 16 Juni 2020, <https://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/bn/sp/asylumfacts.pdf>, hlm 3.

membuktikan bahwa kehidupan seseorang telah terancam sehingga membutuhkan perlindungan internasional. Penulis menyadari bahwa pengungsi dan pencari suaka merupakan istilah yang berbeda, namun dalam penelitian ini, penulis berasumsi situasi yang dialami pencari suaka sama dengan pengungsi karena pemerintah Australia memberikan perlakuan yang sama bagi pencari suaka dan pengungsi yang tidak membawa visa yang valid, menggunakan jalur laut untuk mencapai Australia dan kedatangannya tidak sah, sehingga kehadiran mereka dianggap ilegal atau *unlawful non-citizen*. Istilah pengungsi dan pencari suaka digunakan secara bergantian dalam penelitian ini, namun pada pembahasan proses klaim status, penulis menggunakan istilah pencari suaka karena mereka belum mendapatkan status pengungsi. Perbedaan antara kedua kelompok tersebut adalah dokumen yang menyatakan seseorang adalah pengungsi, sehingga pencari suaka dan pengungsi memiliki kebutuhan yang berbeda ketika memasuki sebuah negara. Berdasarkan standar prosedur *Refugee Status Determination (RSD)* UNHCR, pencari suaka menjalankan proses hukum untuk mendapatkan status klaim sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh UNHCR, sedangkan pengungsi tidak memerlukan RSD karena sudah mendapatkan status pengungsi. Namun, jika pengungsi kehilangan atau memiliki dokumen yang rusak terkait status pengungsi, maka pengungsi memiliki hak untuk mendapatkan statusnya kembali melalui pengadilan.

## **1.6. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah penelitian deskriptif guna mendapatkan pengetahuan yang holistik dan analisa hubungan antar variabel. Metode kualitatif menganalisa informasi yang tidak numerik, namun mengandung penjelasan yang kontekstual.<sup>67</sup>

### **1.6.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menjelaskan fenomena dan karakteristik isu tertentu dengan mengumpulkan data atau informasi.<sup>68</sup>

### **1.6.3. Teknik Pengumpulan Data .**

Dalam penyusunan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan informasi melalui studi pustaka, dokumen-dokumen baik dari data

---

<sup>67</sup> Hassan Elkatawneh, "Comparing Qualitative and Quantitative Approaches," *Research Gate*, (2016), diakses pada 10 Juli 2020, [https://www.researchgate.net/publication/315029674\\_Comparing\\_Qualitative\\_and\\_Quantitative\\_Approaches](https://www.researchgate.net/publication/315029674_Comparing_Qualitative_and_Quantitative_Approaches).

<sup>68</sup> Hosseini Nassaji, "Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis," *Research Gate*, (2015), diakses pada 10 Juli 2020, [https://www.researchgate.net/publication/276397426\\_Qualitative\\_and\\_descriptive\\_research\\_Data\\_type\\_versus\\_data\\_analysis](https://www.researchgate.net/publication/276397426_Qualitative_and_descriptive_research_Data_type_versus_data_analysis).

primer maupun sekunder yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan penelitian

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Penulisan menyusun pembahasan penelitian ke dalam lima bab yang disusun secara sistematis.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab tersebut dibagi menjadi beberapa subbab antara lain latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan tulisan, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode pengumpulan data dan sistematika pembahasan

Bab II membahas kewajiban Australia dalam melindungi pengungsi dan pencari suaka berdasarkan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Bab II membahas mengenai kebijakan pengungsi Australia di bawah pemerintahan Tony Abbott. Penulis menjelaskan lima kebijakan domestik Australia dalam menangani pengungsi.

BAB IV membahas analisa dan jawaban dari pertanyaan penelitian. Penulis menjelaskan anomali kebijakan pengungsi Australia yang bertentangan dengan hukum internasional yang telah dielaborasi. Selain itu, penulis mengelaborasi implikasi pelanggaran tersebut terhadap pengungsi dan pencari suaka. Bab V merupakan kesimpulan.